



P U T U S A N

Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Herjuno Putro Candra Dewanto Anak Dari Anton Prasajo;
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Grogol RT 002 RW 004 Kel. Cangkol Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/94/VI/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa Herjuno Putro Candra Dewanto Anak Dari Anton Prasajo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum, meskipun untuk itu Pengadilan Negeri telah menunjuk Penasihat Hukum MAS JOKO WIWOHO, S.H., Advokat / Pengacara, beralamat di Jalan Raya Telukan No.77 Sukoharjo dan Jl. Menteri Supeno Sltm 1185 Semarang untuk mendampingi Terdakwa, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 273/Pen.Pid/2021/PN Skt tanggal 7 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO** anak dari **ANTON PRASOJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Lebih subsidiair melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menghukum Terdakwa **HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO** anak dari **ANTON PRASOJO** sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidiair tersebut.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO** anak dari **ANTON PRASOJO** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) paket ganja dalam bungkus plastik transparan yang dililit isolasi wama coklat
 - ✓ 2 (dua) linting ganja yang masing-masing dibungkus kertas wama putih kombinasi kuning
 - ✓ 1(satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s wama merah dengan simcard 3 nomor 089618353475

Supaya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt



mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu pula dengan tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa terdakwa **HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO** anak dari **ANTON PRASOJO** pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Kp. Santren Rt. 003/ Rw. 006 Kel. Bokonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila pada tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri didalam daerahnya tindak pidana dilakukan" dimana Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa **HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO** anak dari **ANTON PRASOJO** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 16.45 WIB terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor, ketika terdakwa berada dipinggir jalan Bekonang (depan Pasar Bekonang Sukoharjo) terdakwa menelfon REFANO ILHAM PERDANA PUTRA alias LIYEK (Penuntutan Terpisah) ke Nomor HP : 085867618011 menggunakan HP milik terdakwa yang intinya terdakwa bermaksud membeli ganja dan terdakwa langsung mendatangi rumah LIYEK. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah LIYEK. Sekitar pukul 16.50 WIB terdakwa sampai di depan rumah LIYEK dan LIYEK sudah menunggu di depan rumahnya dan terdakwa langsung bertatap muka dengan LIYEK, kemudian terdakwa mengatakan "BELI GANJA 700 ribu (sambil terdakwa menyerahkan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan langsung diterima LIYEK)". LIYEK tidak menjawab, akan tetapi langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak berapa lama keluar lagi dengan membawa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik transparan yang dililit isolasi warna cokelat yang kemudian diserahkan oleh LIYEK dengan menggunakan tangan sebelah mana yang terdakwa lupa. lalu terdakwa metterima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam Jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. selanjutnya terdakwa menuju ke Kampung Baru, Pasar Kliwon, Kota Surakarta tempat tersangka biasa menongkrong tepatnya di Jl. Nusa Peninda RT 001 RW 01 Kel. Kampung Baru Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta.

- Bahwa perbuatan terdakwa HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO** anak dari **ANTON PRASOJO** pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jalan Nusa Peninda RT 001 RW 001 Kel. Kampung Baru Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili atau setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila pada tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri didalam daerahnya tindak pidana dilakukan" dimana Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa **HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jl. Nusa Penida RT 001 RW 001, Kampung Baru, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian, terdakwa sedang merokok di pinggir Jl. Nusa Penida RT 001 RW 001, Kampung Baru, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, setelah ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian, terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ganja.
- Bahwa dalam pengeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa, petugas kepolisian menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket ganja dalam bungkus plastik transparan yang dililit isolasi warna cokelat, 2 (dua) linting ganja yang masing - masing dibungkus kertas warna putih kombinasi kuning, 1 (satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) Unit HP merk Oppo A3s warna merah dengan simcard 3 bernomor HP 089618353475, dan 1 (satu) Unit SPM Yamaha All New N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi : AD-3419-CB beserta dengan STNK nya.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket ganja dalam bungkus plastik transparan yang dililit isolasi warna cokelat merupakan ganja yang terdakwa miliki, terdakwa simpan, dan atau terdakwa kuasai saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, 2 (dua) linting ganja yang masing - masing dibungkus kertas warna putih kombinasi kuning merupakan lintingan ganja yang tersangka ambil dari 1 (satu) paket ganja yang disita oleh petugas, 1 (satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM merupakan tempat yang terdakwa gunakan untuk menyimpan 2 (dua) linting ganja yang masing - masing dibungkus kertas warna putih kombinasi kuning, 1 (satu) Unit HP merk Oppo A3s warna merah dengan simcard 3 bernomor HP 089618353475 merupakan HP yang terdakwa gunakan untuk alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana, 1 (satu) Unit SPM Yamaha All New N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi: AD-3419-CB beserta dengan STNK nya merupakan alat transportasi yang terdakwa pakai untuk transaksi narkotika;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket ganja dalam bungkus plastik transparan yang dililit isolasi warna cokelat ditemukan di samping tempat sampah warna tidak tahu yang berada di pinggir Jl. Nusa Penida RT. 001 RW. 002, Kampung baru, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, 2 (dua) linting

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja yang masing masing dibungkus kertas warna putih kombinasi kuning ditemukan di dalam 1 ((satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM yang berada di pinggir Jl. Nusa I Penida RT, 001 RW. 001, Kampung Baru, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta yang berjarak 3 meter dari paket ganja, 1 (satu) Unit HP merk Oppo A3s warna merah dengan simcard 3 bernomor HP 089618353475 ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, dan 1 (satu) Unit I SPM Yamaha All New N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi : AD-3419- CB beserta dengan STNKnya ditemukan oleh Kepolisian diparkirkan oleh I terdakwa dan terdakwa duduk dilokasi tongkrongan dan terdakwa adalah orang yang menyimpan ganja tersebut.

- Bahwa pada saat Kepolisian melakukan penangkapan dan menyita barang bukti milik terdakwa, yang mengetahui adalah terdakwa dan beberapa petugas Polri.
- Ganja tersebut didapatkan oleh terdakwa dari seorang bernama LIYEK (Penuntutan Terpisah) 1 (satu) paket ganja dalam bungkus plastik transparan yang dililit isolasi wana coklat / dalam berkas lain / split), yang beralamat di Mojolaban, Sukoharjo, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di depan rumah LIYEK.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket kecil ganja dalam bungkus kertas tersebut diterangkan bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah benar berupa ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terlampir).;
- Bahwa semua tanaman jenis cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis adalah termasuk dalam bentuk tanaman sesuai dengan daftar Golongan I (satu nomor urut 8 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa **HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO** anak dari **ANTON PRASOJO** yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menanam, memelihara, **memiliki**, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang



serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO** pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jalan Nusa Peninda RT 001 RW 001 Kel. Kampung Baru Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta **"penyalah Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa **HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO** anak dari **ANTON I PRASOJO**, sebagai penyalahguna Narkotika Gofongan I (satu) dalam bentuk I tanaman berupa ganja dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja sejak Kelas III SMK (sekitar tahun 2019). terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali dan dari 4 (empat) kali mengkonsumsi ganja tersebut semuanya tersangka dikasih teman dan terakhir melakukannya I pada hari **RABU TANGGAL 23 Juni 2021** sekitar pukul 23.00 WIB atau sebelum I terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polresta Surakarta, dan tersangka I konsumsi sebanyak 1 (satu) linting ganja hingga hampir habis, dan tersangka menghisap ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan, akan tetapi tidak sampai habis untuk lintingan ganja tersebut dimatikan oleh terdakwa dan dibuang terdakwa dijalan;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara pertama ganja diletakkan di dalam kertas paper warna putih kombinasi kuning, kemudian digulung atau dilinting dan selanjutnya dibakar. Setelah itu dihisap dengan mulut seperti merokok biasa, demikian dilakukan oleh terdakwa secara berulang kali sampai lintingan ganja tersebut habis, setelah mengkonsumsi ganja, terdakwa merasakan kepala terasa agak pening dan melayang - layang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang dimiliki oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa narkoba yang dikonsumsi terdakwa HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO tersebut adalah jenis ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. I Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan URINE Terduga Pengguna Narkoba Polda Jawa Tengah Resor Surakarta tanggal 24 Juni 2021 Nomor: R/81/SKM/VI/Kes.3.1/2021/Ur Kes tanggal 25 Juni 2021 An HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO yang memeriksa **Evi Imawati, A.Md** dan mengetahui **dr. EDY WIRASTHO**, dengan kesimpulan pada tes penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap parameter Benzodiazepine;
- Bahwa perbuatan terdakwa **HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO** dalam menggunakan narkoba Golongan I (Benzodiazepine) bagi diri sendiri tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF WIJAYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polresta Surakarta dan memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan serta keterangan tersebut adalah benar
 - Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO;
 - Terdakwa yang ditangkap bernama HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO, alamat Kp. Grogol Rt 002 Rw 004, Kl. Cangkol, Kec.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojolaban, Kab. Sukoharjo, saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

- Penangkapan terdakwa HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 23.30 WIB, dipinggir jalan di Jl Nusa Penida RT. 001, RW. 001, Kampung Baru, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Dalam penangkapan terdakwa tersebut ditemukan dan disita barang bukti :
1 (satu) paket ganja dalam bungkus plastik transparan yang dil isolani warna coklat, 2 (dua) linting ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih kombinasi kuning, 1 (satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) Unit HP merk Oppo A3s warna merah dengan simcard 3 nomor 089618353475, 1 (satu) Unit SPM Yamaha All New N-Max warna hitam No Pol : AD-3419-CB berikut STNKnya;
- Bahwa Hasil pemeriksaan menerangkan bahwa Ganja tersebut didapatkan terdakwa dari seorang yang biasa dipanggil LIYEK (sudah ditangkap), pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 16.50 Wib di rumah LIYEK d/a Kp. Santren Rt. 003 Rw. 006, Kel. Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, dengan cara membeli secara langsung yang mana terdakwa bertemu dengan LIYEK, ketika bertemu LIYEK terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) kepada LIYEK, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket ganja dalam bungkus plastik transparan yang dililit isolasi wama coklat dari LIYEK;
- Pada saat diperlihatkan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket ganja bungkus plastik transparan yang di isolasi warna coklat, 2 (dua) linting ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih kombinasi kuning, 1(satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM, 1(satu) Unit HP merk Oppo A3s warna merah dengan simcard 3 nomor 089618353475, 1 (satu) Unit SPM Yamaha AL New N-Max warna hitam No Pol : AD-3419 CE berikut STNKnya adalah barang bukti yang telah disita dari terdakwa HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO;
- Saat terdakwa ditangkap dan disita barang buktinya, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi ANDILAGA DIMAS B. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polresta Surakarta dan memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan serta keterangan tersebut adalah benar
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO;
- Terdakwa yang ditangkap bernama HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO, alamat Kp. Grogol Rt 002 Rw 004, Kl. Cangkol, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Penangkapan terdakwa HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 23.30 WIB, dipinggir jalan di Jl Nusa Penida RT. 001, RW. 001, Kampung Baru, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Dalam penangkapan terdakwa tersebut ditemukan dan disita barang bukti : 1 (satu) paket ganja dalam bungkus plastik transparan yang dil isolani warna coklat, 2 (dua) linting ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih kombinasi kuning, 1 (satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) Unit HP merk Oppo A3s warna merah dengan simcard 3 nomor 089618353475, 1 (satu) Unit SPM Yamaha All New N-Max warna hitam No Pol : AD-3419-CB berikut STNKnya;
- Bahwa Hasil pemeriksaan menerangkan bahwa Ganja tersebut didapatkan terdakwa dari seorang yang biasa dipanggil LIYEK (sudah ditangkap), pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 16.50 Wib di rumah LIYEK d/a Kp. Santren Rt. 003 Rw. 006, Kel. Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, dengan cara membeli secara langsung yang mana terdakwa bertemu dengan LIYEK, ketika bertemu LIYEK terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) kepada LIYEK, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket ganja dalam bungkus plastik transparan yang dililit isolasi warna coklat dari LIYEK;
- Pada saat diperlihatkan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket ganja bungkus plastik transparan yang di isolasi warna coklat, 2 (dua) linting ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih kombinasi kuning, 1(satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM, 1(satu) Unit HP merk Oppo A3s warna merah dengan simcard 3 nomor 089618353475, 1 (satu) Unit SPM Yamaha AL New N-Max warna hitam No Pol : AD-3419 CE

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut STNKnya adalah barang bukti yang telah disita dari terdakwa HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO;

- Saat terdakwa ditangkap dan disita barang buktinya, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi BENNY ADITYA KURNIAWAN, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO, alamat Kp. Grogol Rt.002 Rw 004 Kel Cangkol Kec Mojolaban Kab., Sukoharjo, saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi tahu telah terjadi penangkapan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO saat saksi piket malam di Kelurahan Kampung Baru, Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib, di pinggir jalan tepatnya di Jl. Nusa Penida Rt. 001 Rw. 001, Kampung Baru, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan setelah dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis ganja.
- Bahwa Saksi diajak petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket ganja dalam bungkus plastik transparan yang dililit isolasi warna coklat, 2 (dua linting ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih kombinasi kuning, 1 (satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) Unit HP merk Oppo A3s warna merah dengan simcard 3 nomor 089618353475, 1 (satu) Unit SPM Yamaha All New N-Max warna hitam No Pol : AD-3419-CB berikut STNKnya
- Bahwa setahu saksi saat ditanya oleh petugas Kepolisian atas kepemilikan barang bukti berupa : 1 (satu) paket ganja dalam bungkus plastik transparan yang dililit isolasi warna coklat, 2 (dua) linting ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih kombinasi kuning, 1 (satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM, 1(satu) Unit HP merk Oppo A3s warna merah dengan simcard 3 nomor 089618353475, 1(satu) Unit SPM

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha All New N-Max warna hitam No Pol : AD-3419-CB berikut STNKnya, menerangkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO sendiri.

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. REFANO ILHAM PERDANA PUTRA alias LIYEK bin SINGGIH DWI RAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON yang diduga keras telah melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa Saksi kenal dengan HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO ANAK DARI ANTON alamat Kp. Grogol Rt 002 Rw 004 Kel. Cangkol Kec Mojolaban Kab. Sukoharjo karena merupakan teman saksi waktu menonton bola sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi ditangkap pada Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah yang beralamat di Kp. Santren Rt 003 / Rw 006 Kel. Bekonang Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo.
- Bahwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian, saksi sedang berada di dalam kamar rumah yang beralamat di Kp. Santren Rt 003 /Rw 006 Kel. Bekonang Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo sedang tidur, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan kedapatan memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba jenis ganja.
- Bahwa dalam penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket / bungkus yang di duga berisi ganja, sebuah karung plastik warna putih dan 1 (satu) unit HP merk REDMI wama biru simcard Im3 no 085867618011.
- Bahwa kaitannya barang bukti yang disita tersebut dengan perkara yang dipersangkakan kepada saya yaitu : 6 (enam) paket / bungkus yang di duga berisi ganja adalah barang narkoba yang saya miliki, saya simpan atau yang saya kuasai, sebuah karung plastik warna putih adalah alat yang saya gunakan untuk membungkus ganja dan 1 (satu) unit HP merk REDMI wama biru simcard Im3 no 085867618011 adalah alat komunikasi yang saya gunakan untuk bertransaksi ganja.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan disita barang bukti, yang mengetahui adalah saksi ketua RW setempat dan beberapa petugas Kepolisian.
- Bahwa keterangan saksi sudah benar semua dan dapat saksi dipertanggung jawabkan dipengadilan serta keterangan lain sudah tidak ada.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. CANTI HARDIYATWI

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON yang diduga keras telah melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO yang beralamat atau bertempat tinggal satu rumah dengan saksi yaitu di Kp Grogol Rt.002 Rw 004 Kel Cangkol Kec Mojolaban Kab. Sukoharjo dan masih ada hubungan keluarga, yang bersangkutan adalah anak kandung saksi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Yamaha All New N-Max warna hitam No Pol: AD-3419- CB tersebut adalah milik saksi dan atas nama STNKnya juga saksi sendiri (CANTI HARDIYATWI d/a Kp Grogol Rt.002 Rw 004 Kel Cangkol Kec Mojolaban Kab. Sukoharjo), dan sepeda motor tersebut dipakai oleh anak kandung saksi HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO untuk pergi kemana saksi tidak tahu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, sekira pukul 16.45 wib, pada saat saksi dirumah Kp Grogol Rt.002 Rw 004 Kel Cangkol Kec Mojolaban Kab. Sukoharjo, saat itu HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO memakai sepeda motor saksi dengan alasan mau main karena yang meminjam anak saksi sendiri sehingga akhirnya saksi mengijinkan sepeda motor untuk dipakainya.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu kalau sepeda motor yang pakai oleh anak saksi (HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO) tersebut digunakan sebagai alat transportasi melakukan tindak pidana narkoba, karena anak saksi memakai sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan mau dipakai untuk main ke rumah teman.
- Bahwa untuk 1 (satu) Unit SPM Yamaha All New N-Max warna hitam No Pol: AD-3419-CB tersebut ada STNK maupun BPKBnya atas nama CANTI

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt



HARDIYATWI d/a Kp Grogol Rt.002 Rw 004 Kel Cangkol Kec Mojolaban Kab. Sukoharjo karena saksi membeli dalam kondisi cash pada bulan Mei tahun 2020.

- Bahwa saksi ketika ditunjukkan barang bukti berupa: 1(satu) Unit SPM Yamaha All New Max warna hitam No Pol : AD-3419-CB benkut STNKnya tersebut menerangkan adalah benar sepeda motor milik saksi yang dipakai oleh anak kandung saksi (HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Surakarta dan memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan serta keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, terdakwa bersedia diperiksa dan sanggup memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa diamankan petugas POLRI SATNARKOBA POLRESTA SURAKARTA di rumahnya di daerah Kp. Grogol Rt 002 Rw 004, Kl. Cangkol, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 23.30 Wib;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan 1 (satu) paket ganja dalam bungkus plastik transparan yang dil isolani warna coklat, 2 (dua) linting yanja yang masing-masing dibungkus kertas warnia putih kombinasi kuning, 1 (satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) Unit HP merk Oppo A3s warna merah dengan simcard 3 nomor 089618353475, 1 (satu) Unit SPM Yamaha All New N-Max warna hitam No Pol : AD-3419-CB berikut STNKnya;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan paket ganja tersebut dari LIYEK dengan cara terdakwa membeli senilai Rp 700.000,- dari LIYEK.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 23.30 WIB di rumah terdakwa di daerah Kp. Grogol Rt 002 Rw 004, Kl. Cangkol, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu diamankan juga 1 (satu) unit HP Merk Oppo A3s warna merah dengan SIM Card 3 nomor 089618353475;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja sejak kelas III SMK (sekitar tahun 2019), terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali dan dari 4 (empat) kali mengkonsumsi ganja tersebut semuanya terdakwa dikasih teman dan terakhir melakukannya pada Hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polresta Surakarta;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual ganja kepada orang lain dan Terdakwa membeli ganja tersebut dari LIYEK karena akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) 1 (satu) paket ganja dalam bungkus plastik transparan yang dililit isolasi wama coklat
- ✓ 2 (dua) linting ganja yang masing-masing dibungkus kertas wama putih kombinasi kuning
- ✓ 1(satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM
- ✓ 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s wama merah dengan simcard 3 nomor 089618353475

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipakai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 16.45 WIB terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor, ketika terdakwa berada dipinggir jalan Bekonang (depan Pasar Bekonang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo) terdakwa menelfon REFANO ILHAM PERDANA PUTRA alias LIYEK (Penuntutan Terpisah) ke Nomor HP : 085867618011 menggunakan HP milik terdakwa yang intinya terdakwa bermaksud membeli ganja dan terdakwa langsung mendatangi rumah LIYEK. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah LIYEK. Sekitar pukul 16.50 WIB terdakwa sampai di depan rumah LIYEK dan LIYEK sudah menunggu di depan rumahnya dan terdakwa langsung bertatap muka dengan LIYEK, kemudian terdakwa mengatakan "BELI GANJA 700 ribu (sambil terdakwa menyerahkan uang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan langsung diterima LIYEK)". LIYEK tidak menjawab, akan tetapi langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak berapa lama keluar lagi dengan membawa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik transparan yang dililit isolasi warna cokelat yang kemudian diserahkan oleh LIYEK dengan menggunakan tangan sebelah mana yang terdakwa lupa. lalu terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam Jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. selanjutnya terdakwa menuju ke Kampung Baru, Pasar Kliwon, Kota Surakarta tempat terdakwa biasa menongkrong tepatnya di Jl. Nusa Peninda RT 001 RW 01 Kel. Kampung Baru Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta.

- Bahwa terdakwa HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON I PRASOJO, sebagai penyalahguna Narkotika Gofongan I (satu) dalam bentuk I tanaman berupa ganja dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja sejak Kelas III SMK (sekitar tahun 2019). terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali dan dari 4 (empat) kali mengkonsumsi ganja tersebut semuanya terdakwa dikasih teman dan terakhir melakukannya pada hari RABU TANGGAL 23 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polresta Surakarta, dan terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) linting ganja hingga hampir habis, dan tersangka menghisap ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan, akan tetapi tidak sampai habis untuk lintingan ganja tersebut dimatikan oleh terdakwa dan dibuang terdakwa dijalan;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara pertama ganja diletakkan di dalam kertas paper warna putih kombinasi kuning, kemudian digulung atau dilinting dan selanjutnya dibakar. Setelah itu dihisap dengan mulut seperti merokok biasa, demikian dilakukan oleh terdakwa secara berulang kali sampai lintingan ganja tersebut habis, setelah mengkonsumsi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt



ganja, terdakwa merasakan kepala terasa agak pening dan melayang - layang ;

- Bahwa ganja yang dimiliki oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa narkoba yang dikonsumsi terdakwa HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO tersebut adalah jenis ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 I tahun 2009, tentang Narkotika. I Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan URINE Terduga Pengguna Narkoba Polda Jawa Tengah Resor Surakarta tanggal 24 Juni 2021 Nomor: R/81/SKM/VI/Kes.3.1/2021/Ur Kes tanggal 25 Juni 2021 An HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO yang memeriksa Evi Imawati, A.Md dan mengetahui dr. EDY WIRASTHO, dengan kesimpulan pada tes penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap parameter Benzodiazepine;
- Bahwa perbuatan terdakwa HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO dalam menggunakan narkoba Golongan I (Benzodiazepine) bagi diri sendiri tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan sebagai berikut : **Primair**, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; **Subsida**ir, melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; **Lebih Subsida**ir, melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, dan jika Dakwaan Primair dapat terbukti, maka Dakwaan Subsida

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt



sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "setiap orang" telah terbukti;

ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang, unsur ini adalah merupakan unsur alternatif, yang berarti diperbolehkan memilih salah satu dalam unsur tersebut di atas, namun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi, barang bukti maupun keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa perbuatan terdakwa Pada Hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 16.45 WIB terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor, ketika terdakwa berada di pinggir jalan Bekonang (depan Pasar Bokoniang Sukoharjo) terdakwa menelfon LIYEK ke Nomor HP: 085867618011 menggunakan HP milik terdakwa, yang intinya terdakwa mau membeli ganja dan terdakwa mau datang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumahnya, kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah LIYEK, sekira pukul 16.50 WIB terdakwa sampai di depan rumah LIYEK dan LIYEK sudah menunggu di depan rumahnya dan terdakwa langsung bertatap muka dengan LIYEK, kemudian terdakwa bilang BELI GANJA 700rb (sambil terdakwa menyerahkan uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan langsung diterima LIYEK)" LIYEK tidak menjawab, akan tetapi langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak berapa lama keluar lagi dengan membawa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik transparan yang dililit isolasi warna coklat yang kemudian diserahkan LIYEK dengan menggunakan tangan mana terdakwa lupa yang terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam Jok sepeda motor yang terdakwa kendaraikan kemudian terdakwa menuju ke Kampung Baru, Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 23.30 WIB, dipinggir jalan di Jl Nusa Penida RT. 001, RW. 001, Kampung Baru, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dalam penangkapan terdakwa tersebut ditemukan dan disita barang bukti : 1 (satu) paket ganja dalam bungkus plastik transparan yang dililit isolasi warna coklat, 2 (dua) linting ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih kombinasi kuning, 1 (satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) Unit HP merk Oppo A3s warna merah dengan simcard 3 nomor 089618353475, 1 (satu) Unit SPM Yamaha All New N-Max warna hitam No Pol : AD-3419-CB berikut STNKnya;

Bahwa benar terdakwa sebagai pembeli, namun berkaitan dengan pasal 114 Ayat (1) adalah untuk jual-beli atau dibeli untuk diedarkan kembali, sementara terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri dan tidak ada bukti atau alat bukti baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membuktikan bahwa terdakwa sebagai Pengedar narkotika Golongan I.

Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt



2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.
3. Dalam bentuk tanaman
4. Yang tanpa hak atau melawan hukum.

ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "setiap orang" telah terbukti;

ad. 2. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I";

Menimbang, unsur ini adalah merupakan unsur alternatif, yang berarti kita diperbolehkan memilih salah satu dalam unsur tersebut di atas, namun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi, barang bukti maupun keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa perbuatan terdakwa pada Hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 16.45 WIB terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor, ketika terdakwa berada di pinggir jalan Bekonang (depan Pasar Bokoniang Sukoharjo) terdakwa menelfon LIYEK ke Nomor HP: 085867618011 menggunakan HP milik terdakwa, yang intinya terdakwa mau membeli ganja dan terdakwa mau datang ke rumahnya, kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah LIYEK, sekira pukul 16.50 WIB terdakwa sampai di depan rumah LIYEK dan LIYEK sudah menunggu di depan rumahnya dan terdakwa langsung bertatap muka dengan LIYEK, kemudian terdakwa bilang BELI GANJA 700rb (sambil terdakwa menyerahkan uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan langsung diterima LIYEK)" LIYEK tidak menjawab, akan tetapi langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak berapa lama keluar lagi dengan membawa 1 (satu) paket

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang dibungkus plastik transparan yang dililit isolasi warna coklat yang kemudian diserahkan LIYEK dengan menggunakan tangan mana terdakwa lupa yang terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam Jok sepeda motor yang terdakwa kendarai kemudian terdakwa menuju ke Kampung Baru, Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 23.30 WIB, dipinggir jalan di Jl Nusa Penida RT. 001, RW. 001, Kampung Baru, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dalam penangkapan terdakwa tersebut ditemukan dan disita barang bukti : 1 (satu) paket ganja dalam bungkus plastik transparan yang dililit isolasi warna coklat, 2 (dua) linting ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih kombinasi kuning, 1 (satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) Unit HP merk Oppo A3s warna merah dengan simcard 3 nomor 089618353475, 1 (satu) Unit SPM Yamaha All New N-Max warna hitam No Pol : AD-3419-CB berikut STNKnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” telah terbukti;

ad. 3. Unsur “Dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis adalah termasuk dalam bentuk tanaman, sesuai dalam daftar Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2000, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Dalam bentuk tanaman “ telah terbukti;

ad. 4. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa benar terdakwa HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan 1 (satu) dalam bentuk tanaman berupa ganja kering tersebut, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dari pemerintah, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I (satu) berupa ganja kering tersebut, karena ganja tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat yang sah dan pihak yang berwenang atau

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah. Fakta tersebut adalah pemenuhan terhadap Unsur: Yang tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pasal 111 Ayat (1) adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri dan tidak ada bukti atau alat bukti baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membuktikan bahwa terdakwa sebagai Pengedar narkotika Golongan I.

Dengan demikian unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum” tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Subsidiar tidak terbukti maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidiar yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna.
2. Narkotika Golongan I.
3. Bagi Diri Sendiri.

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap Penyalah Guna adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Setiap Penyalah Guna” telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Narotika yang dikonsumsi tersangka HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO tersebut adalah diduga jenis ganja;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Poiri Cabang Semarang, terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket ganja dalam bungkus plastik transparan yang dililit isolasi warna coklat tersebut diterangkan adalah Dari ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan diketemukannya narkotika dari diri terdakwa, terdakwa tidak dapat membuktikan atau menunjukkan bahwa ada suatu ijin yang sah bagi dirinya untuk memiliki atau menguasai ataupun menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, dimana terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan juga terdakwa mengetahui bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah dilarang keras oleh Negara, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa menggunakan narkotika tersebut tanpa ada suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa berawal dari terdakwa HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman berupa ganja dilakukannya dengan maksud dikonsumsi sendiri, dimana penyalah guna narkotika dapat mengalami ketergantungan, ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi ganja sejak kelas III SMK (sekitar tahun 2019), terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali dan dari 4 (empat) kali mengkonsumsi ganja tersebut semuanya terdakwa dikasih teman dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir melakukannya pada Hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polresta Surakarta, dan yang terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) linting ganja hingga hampir habis, dan terdakwa menghisap ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan, akan tetapi tidak sampai habis untuk lintingan ganja tersebut terdakwa matikan dan terdakwa buang di jalan.

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dilakukan dengan cara pertama ganja ditaruh didalam kertas paper wama putih kombinasi kuning, kemudian digulung / dilinting, selanjutnya dibakar setelah menyala dihisap dengan mulut seperti merokok biasa, demikian terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai lintingan ganja tersebut habis, setelah mengkonsumsi ganja, terdakwa merasakan kepala agak pening dan melayang-layang.

Bahwa Ganja tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1838/NNF/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Komisaris Polisi IBNU SUTARTO, ST, Dkk mengetahui Kepala Bidang Lab Forensik Komisaris Besar Polisi Ir. H. Slamet Iswanto, S.H, pada intinya telah melakukan pemeriksaan terhadap :

1. BB-3985/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus paket yang dilakban dan dibungkus kertas warna coklat berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 14,04665 gram.
2. BB-3986/2021/NNF berupa 2 (dua) linting rokok masing-masing berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 0,49917 gram.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO adalah POSITIF GANJA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna narkoba an. HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO Nomor: R/81/SKM/VII/Kes.3.1/2021/Ur Kes tanggal 11 Juni 2021 yang memeriksa Evi Imawati, A.Md dan mengetahui dr. EDY WIRASTHO menerangkan hasil pemeriksaan POSITIF terhadap parameter Methamfetamine.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur daripada pasal tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri ";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika dan obat terlarang

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang adil dan bijaksana setelah dipertimbangkan pula dengan kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara Terdakwa masih dalam status ditahan dan masa penahanan yang bersangkutan masih ada, maka Terdakwa harus ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) paket ganja dalam bungkus plastik transparan yang dililit isolasi wama coklat, 2 (dua) linting ganja yang masing-masing dibungkus kertas wama putih kombinasi kuning, 1 (satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s wama merah dengan simcard 3 nomor 089618353475 akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO dari dakwaan Primair dan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa HERJUNO PUTRO CANDRA DEWANTO anak dari ANTON PRASOJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI " sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) paket ganja dalam bungkus plastik transparan yang dililit isolasi wama coklat
 - ✓ 2 (dua) linting ganja yang masing-masing dibungkus kertas wama putih kombinasi kuning
 - ✓ 1 (satu) buah kaleng rokok GUDANG GARAM
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s wama merah dengan simcard 3 nomor 089618353475

dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 oleh kami, Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Heri Soemanto, S.H., dan Sunggul Simanjuntak, S.H., CN., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juvenal Albino Corbafo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri secara telekonferens oleh Andi Chaerul Sofyan, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Soemanto, S.H.

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum.

Sunggul Simanjuntak, S.H., CN., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Juvenal Albino Corbafo, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Skt